



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Pembangunan Desa sebagai upaya mensinergikan pelaksanaan pembangunan Desa agar lebih terintegrasi, terarah dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan efesiensi, efektivitas dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum bagi Pemerintah Desa untuk menyusun, merencanakan, menetapkan, melaksanakan serta mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
- b) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan dan meningkatkan peran partisipasi masyarakat;
- c) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, antar pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa, dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kewenangan Desa, RKP Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 605

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JANUARI TAHUN 2023  
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Dengan Kewenangan Desa, RKP Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan arah kebijakan Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka Rencana Kerja Pembangunan Desa harus sesuai dan berdasar pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Tema Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tema "PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR, EKONOMI, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN"

Adapun Prioritas Kebijakan Pembangunan, Yaitu :

1. Kemiskinan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Ekonomi UKM
5. Lingkungan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tahun 2023 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Dari program dan kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 08 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.

Agar tema dan priortias pembangunan ini dapat terwujud maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dimaksud dipengaruhi antara lain ada tidaknya singkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun anggaran 2023. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

## II. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Prinsip APB Desa meliputi :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif, Efisien, ekonomis dan bertanggungjawab dengan meperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Tahapan penyusunan perencanaan anggaran);

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan juli Tahun berjalan	
2	Penetapan RKP Desa	Akhir bulan september	
3	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan oktober tahun berjalan	
4	Penetapan APB Desa	Paling lambat bulan desember tahun berjalan	
5	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 Kali dalam satu Tahun Anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6	Laporan pelaksanaan APB Desa semester I	Paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan	
7	Laporan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	

4. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, mengandung arti APB Desa disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan;



5. Disiplin Anggaran, mengandung arti :
  - a. pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
  - b. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dimana Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. penerimaan dalam jumlah yang cukup, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa.
  - c. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Desa.
6. Partisipasi Masyarakat, mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APB Desa;
7. Konsistensi antara Perencanaan ( RKP Desa ) dengan penganggaran APB Desa
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

### III. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Kebijakan yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan artinya semua jenis kegiatan yang ditetapkan didalam APB Desa wajib mempunyai daya ungkit untuk menangani permasalahan desa secara berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan.
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari setiap kegiatan artinya kegiatan yang dilaksanakan jelas tujuan pembangunannya.
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai patokan tertinggi, apabila Standar Satuan Harga belum ditetapkan maka satuan harga menggunakan harga material local dan realistis dilapangan dan harus disepakati dan tetapkan didalam musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh Pemerintah kecamatan.
- d. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

### IV. Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

#### A. Waktu Penyusunan APB Desa

Sesuai dengan tahap penyusunan dokumen perencanaan pada tingkat desa, musyawarah desa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilaksanakan pada bulan Juni-september tahun berjalan, Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sudah harus dilakukan dan dilaksanakan bulan oktober tahun berjalan sehingga ada tahapan

lanjutan untuk dilakukan evaluasi oleh kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga paling lambat tanggal 31 desember tahun berjalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam musyawarah desa.

## B. Mekanisme Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Sekretaris desa dibantu oleh Kepala Urusan Perencanaan menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan perencanaan yang termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah desa ( RKPDesa ) tahun berkenaan dan selanjutnya diserahkan ke kepala desa untuk dipelajari;
  - b. Kepala desa menyampaikan rancangan APB Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa/BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah BPD;
2. Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara kepala desa dan BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan peraturan desa tentang APB Desa.
  - b. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati Bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (Tiga) hari kerja untuk dievaluasi;
  - b. Penyampaian rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: Surat pengantar, rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa, Peraturan Desa tentang RKP Desa, peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, peraturan desa mengenai penyertaan modal desa (*jika tersedia*), berita acara hasil musyawarah BPD, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi;
  - c. Bupati dapat mendelagasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Dengan mengundang kepala desa dan atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
  - d. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud bupati tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

- e. Dalam hal bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepala desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan mengundang BPD setelah diterimanya hasil evaluasi.
- f. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa. Maka, bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati;
- g. Hasil evaluasi setelah dibahas bersama dengan BPD, Sekretaris Desa wajib mengundang dalam lembaran desa. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi;
- h. Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- i. Hasil klarifikasi memperhatikan apakah sudah sesuai dan atau bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- j. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati;
- k. Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai, maka peraturan desa tentang APB Desa dinyatakan berlaku;

### C. Substansi APB Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Adapun rincian APB Desa sebagai Berikut :

#### 1. Pendapatan desa

Pendapatan desa yang dianggarkan didalam APB Desa Tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu Penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan Otonomi Desa yang terdiri atas:
  - a. Hasil Usaha antara lain Bagi usaha BUMDES
  - b. Hasil Aset antar lain Tanah Kas Desa, Sewa Gedung, Pasar Desa, Tempat Permandian Umum, jaringan Irigasi dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

- c. Swadaya, Partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa.
  - d. Pendapatan desa Lain antara lain hasil pungutan Desa.
- 2) Pendapatan transfer :
- a. Dana Desa
  - b. Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah
  - c. Alokasi Dana Desa
  - d. Bantuan Keuangan Propinsi
  - e. Bantuan Keuangan Kabupaten
- 3) Pendapatan lainnya :
- a. Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa;
  - b. Penerimaan dari Hibah dan sumbangan Pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - c. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa tahun anggaran berjalan;
  - d. Bunga Bank; dan
  - e. Pendapatan Lain yang sah;

## 2. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan semua kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hal asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desaa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling banyak 30% (*Tiga Puluh Persen*) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
  - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai
  - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
  - 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
  - 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa meliputi kesiapsiagaan terhadap Bencana, Penanganan Pasca Bencana (Adaptasi Kebiasaan Baru).

Belanja desa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang meliputi :

- 1. Belanja Pegawai.
- 2. Belanja Barang dan Jasa.
- 3. Belanja Modal.
- 4. Belanja Tak terduga.

Jenis belanja sebagaimana tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, Jenis belanjanya meliputi :
  - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
  - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
  - c. Tunjangan BPD dan anggota.
2. Belanja Barang dan Jasa, jenis belanjanya meliputi:
  - a. Belanja listrik, air, telepon, fax/ internet;
  - b. Belanja Alat Tulis kantor;
  - c. Belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih;
  - d. Belanja benda pos dan materai;
  - e. Belanja alat listrik/baterai dan lampu;
  - f. Belanja foto copy, cetak/penggandaan;
  - g. Belanja makan dan minum rapat;
  - h. Belanja pakaian dinas dan atribut;
  - i. Belanja jasa upah tenaga kerja;
  - j. Belanja sewa peralatan;
  - k. Belanja perawatan kendaraan dinas;
  - l. Belanja perjalanan dinas;
  - m. Belanja bahan bakar minyak dan gas;
  - n. Belanja praktek dan pelatihan;
  - o. Belanja honorarium tim panitia;
  - p. Belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
  - q. Belanja pemeliharaan bangunan, alat kantor dan rumah tangga;
  - r. Belanja sewa gedung/bangunan;
  - s. Belanja jasa transaksi keuangan (adm. Bank, dll);
  - t. Belanja operasional PAUD;
  - u. Belanja operasional PKK dan Posyandu; dan
  - v. Belanja insentif guru PAUD.

### 3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan antara lain :

1. Belanja modal tanah diperuntukan untuk sarana dan prasarana umum meliputi, kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, kantor, jalan, dan sarana umum lainnya dengan batasan maksimal 1 (satu) hektar.
2. Belanja Modal pengadaan kegiatan pemberdayaan meliputi : peralatan perbengkelan, peralatan pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan pembuatan kue, peralatan tangkap nelayan, peralatan perkantoran dan alat rumah tangga, peralatan sound system, alat komunikasi, peralatan instalasi pengolahan sampah, peralatan mesin lainnya dan pengadaan tanaman/bibit produktif.
3. Belanja modal pengadaan kegiatan infrastruktur pelayanan dasar meliputi, pengadaan bangunan gedung, jalan desa, jembatan desa, jaringan air, penerangan jalan, taman dan lingkungan, sarana peribadatan, sanitasi lingkungan, instalasi listrik dan telepon.
4. Pengadaan modal buku dan kepustakaan, barang yang bercorak seni dan pengadaan modal yang sesuai kewenangan desa dan disepakati dalam musyawarah desa dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

#### 4. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas 5 (Lima) bidang, antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa.

Pengelompokan bidang sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan berdasarkan aplikasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES ) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan maka program dan kegiatan yang dapat dibiayai dalam APB Desa 2023 antara lain :

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- e. Sub Bidang Bidang Pertanahan.

##### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan pola padat karya Tunai, dan disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDESAes dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ). Pembangunan fisik mengutamakan pemberdayaan masyarakat desa berupa, swadaya dalam bentuk material serta mengutamakan tenaga kerja lokal dalam desa yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Bidang pelaksanaan pembangunan berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, yang terdiri dari delapan sub bidang yang mencakup:

1. Sub bidang pendidikan
2. Sub bidang kesehatan
3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Sub bidang kawasan pemukiman

5. Sub bidang kehutanan desa dan lingkungan hidup
6. sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
7. sub bidang energy dan sumber daya mineral
8. sub bidang pariwisata.

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan Pembinaan dan ketertiban masyarakat  
Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan didesa (contoh sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya)
2. Kegiatan pembinaan kepemudaan  
Alokasi anggaran kegiatan kepemudaan bukan hanya terfokus pada kegiatan karang taruna dan operasional pemeliharaan lapangan sepak bola, akan tetapi mencakup dari kegiatan olah raga, kegiatan seni dan budaya, dukungan kegiatan pengembangan minat dan bakat anak usia sekolah dalam olahraga dan seni budaya yang dilaksanakan pada tingkat desa.
3. Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK  
Alokasi anggaran kegiatan Pembinaan Organisasi PKK, fokus kegiatannya pada bimbingan teknik penguatan dan peningkatan Kapasitas kelembagaan dan pengurus PKK desa, pembenahan administrasi PKK meliputi pokja I sampai dengan Pokja IV seperti Buku-buku adminsitration PKK papan data PKK, papan posyandu, dasawisma, dll belanja barang dan jasa seperti Pengadaan seragam PKK, serta belanja modal yang dibutuhkan PKK.
4. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kegiatan Pendidikan anak usia dini terdiri atas :
  - a. PAUD yang dikelola oleh desa, ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Honor pengajar/guru maksimal Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) per bulan.
    - 2) Maksimal pengajar/guru sebanyak 3 orang
    - 3) Bantuan operasional maksimal Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta ) per tahun
    - 4) Biaya pada poin 1 dan 3 disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Desa.
  - b. PAUD yang dikelola oleh yayasan dan Pemerintah Daerah, ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Honor pengajar/guru maksimal Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) per bulan.
    - 2) Maksimal pengajar/guru sebanyak 2 orang
5. Pembinaan Kegiatan Keagamaan.  
Kegiatan pembinaan keagamaan terdiri atas insentif imam/syara, pendeta/pelayan jemaat, guru ngaji dan sekolah minggu serta bantuan operasional kegiatan keagaam seperti peringatan hari-hari besar agama, dll .
  - a. Insentif imam/Syara dan pendeta/pelayan jemaat diberikan ke pengurus yang tidak dialokasi oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Tengah. dan besarnya disesuaikan dengan keuangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa. dengan Sumber Dana PAD(Pendapatan Asli Desa)/ADD.

- b. Insentif guru ngaji/TPQ dan guru sekolah minggu, dengan rincian :
    - Guru ngaji/TPQ : Rp.500.000,-/org/bulan
    - Maksimal 3- 5 Orang (dengan perbandingan 15 Murid 1 Guru)
    - Guru Sekolah Minggu : Rp.,-/org/bulan
    - Maksimal 3 - 5 Orang (dengan perbandingan 15 Murid 1 Guru)
    - dengan Sumber Dana PAD(Pendapatan Asli Desa)/ADD.
  - c. Bantuan operasional kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar agama, dll yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan maksimal anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun
6. Dukungan pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Ibadah
    - Bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah berupa bahan dan atau material, sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Sumber Dana PAD (Pendapatan Asli Desa)/ADD.
  7. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
    - Penetapan anggaran peringatan hari besar nasional diberuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan hari-hari besar nasional. maksimal anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-
  8. Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa
    - Untuk mendukung tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    1. Sub bidang kelautan dan perikanan
    2. Sub bidang pertanian dan peternakan
    3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD
    4. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
    5. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM )
    6. Sub bidang dukungan penanaman modal
    7. Sub bidang perdagangan dan perindustrian
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa
    1. Sub bidang penanggulangan bencana
    2. Sub bidang keadaan mendesak
    3. Sub bidang darurat desa

### 3. Pembiayaan :

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun Pembiayaan Desa meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari:
  - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya, Silpa Meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.



- Pencairan dana cadangan  
 Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa, Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam peraturan desa paling sedikit memuat:
  - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. Sumber dana cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.

- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan penerimaan pembiayaan hasil penjualan desa yang dipisahkan

2. Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan  
 Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kas dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
- b. Penyertaan modal  
 Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pembiayaan APB Desa.

4. Penyertaan modal BUM Desa.

Mencermati berbagai permasalahan yang ditimbulkan dalam pengelolaan BUM Desa tahun sebelumnya, maka Untuk Penyertaan modal BUMDes pada tahun anggaran selanjutnya dapat dilakukan oleh pemerintah desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah terbentuk Kepengurusan BUM Desa pada tingkat desa dibuktikan Berita Acara Pembentukan dan dituangkan dengan Surat keputusan Kepala Desa, Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART ) dan Buku Rekening Pengurus BUMDes;
- b. Telah membuat Peraturan Desa tentang penyertaan Modal BUMDesa;

- c. Penyertaan modal pemerintah desa sudah dapat dilakukan apabila pengurus telah mengikuti bimbingan teknis Praturgas dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes terkait dengan Manajemen pengelolaan BUM Desa secara komprehensif;
- d. Bagi BUM Desa yang sudah melaksanakan kegiatan usaha melalui penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BUM Desa pada tiap unit usaha dan pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa yang dituangkan dalam buku administrasi keuangan BUMDes (buku Kas, Buku Kas Pembantu, neraca dan laba rugi). Dilengkapi dengan bukti belanja untuk mengukur tingkat perkembangan pada unit usaha dan pendapatan desa;
- e. Dalam rangka upaya pengembangan atau ekspansi unit usaha baru dan atau memperkuat unit usaha yang telah ada, maka Pengurus BUM Desa Wajib mempresentasikan hasil Bumdes selama berjalan, membuat Analisis Kelayakan jenis usaha dan Proposal kegiatan untuk disampaikan ke pemerintah desa. Untuk selanjutnya di sampaikan ke dinas teknis guna memvalidasi kelayakan usaha agar tidak terjadi kepailitan dikemudian hari;
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a-e tersebut diatas bertujuan untuk menjamin eksistensi dan keberlangsungan usaha BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat. dan apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka penyertaan modal tidak dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk tahun anggaran berikutnya.


#### V. Hal Khusus Lainnya

Dalam proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, pemerintah desa selain memperhatikan kebijakan umum penyusunan juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain :

- a. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sector riil;
- b. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
- c. Mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya dapat menggerakkan perekonomian Desa.
- d. Dalam rangka upaya memperkuat proses pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja maka kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik wajib menggunakan pola swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai, memaksimalkan bahan/material lokal didesa setempat. Apabila bahan/material dan tenaga kerja tidak didapatkan didesa setempat, maka boleh diambil dari desa terdekat yang telah dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

- e. kegiatan fisik dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) maksimal 50%;
- f. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar pemerintah desa melakukan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrument operasional, pelatihan dan evaluasi secara akuntabel dan transparan.
- g. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Penatausahaan dan pelaporan wajib berbasis aplikasi Siskeudes.
- h. Setiap pekerjaan fisik wajib memiliki desain Gambar dan RAB yang dibuat atau difasilitasi oleh Pendamping Profesional (PDTI dan T.A Infra), jasa konsultan dan atau tenaga teknik lainnya yang memiliki spesifikasi ilmu dan memiliki sertifikat jasa konstruksi.
- i. Desa dapat melakukan kegiatan/program diluar program/kegiatan prioritas apabila seluruh pelayanan dasar masyarakat sudah terpenuhi dengan tetap mengacu pada dokumen RPJM Desa dan RKPD Daerah dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- j. Dalam penyusunan RAB belanja harus mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) tingkat desa yang ditetapkan oleh Bupati..
- k. Dan apabila nilai dalam SSH tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB kegiatan didalam APB Desa dapat disesuaikan dengan harga Lokal/pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga dan ditetapkan dalam keputusan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan.
- l. Wajib mengganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp. 300.000/KPM selama 12 bulan.
- m. Pemerintah Desa agar lebih optimal dalam penanganan dan pencegahan stunting (Insentif Kader Pembangunan Manusia, Operasional rumah desa sehat, makanan tambahan dan vitamin ibu hamil dan Balita).

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI